



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 127/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 89/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 89 /PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 127/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GROBOGAN NOMOR : 89/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-  
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GEYER  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA ASEMRUDUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS WINARTO	L	RT 01 RW 06 DSN LENGKONG DE ASEMRUDUNG
2.	SILVI AULIA RENITASARI, S.Pd	P	RT 03/ RW 02, DSN. NGASEM, DESA ASEMRUDUNG
3.	LAILA ARISYANTI, S.Pd	P	RT 07 RW 01, DSN KARANG, DS ASEMRUDUNG

B. DESA BANGSRI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SISWANTA, S.Pd, SD	L	BANGSRI RT 01 RW 02 BANGSRI
2.	JOKO WARDOYO	L	MADOH RT 1 RW 5 BANGSRI
3.	PARYADI, SE	L	BANGSRI RT 05 RW 02 BANGSRI

C. DESA GEYER

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DANANG PRIAGUNG PAMUNGKAS, S.Pd	L	RT 01 / RW 07, DSN. WONOREJO, DESA GEYER
2.	NAWA KURNIAWAN, S.Sos.I	L	RT 04 / RW 10, DSN. WONOREJO, DESA GEYER
3.	NOVITA SANDRA PRASTIWI, S.Pd.	P	RT 03/ RW 03, DSN. GEYER, DESA GEYER

D. DESA JAMBANGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUSILO WIDODO	L	RT 03 RW 07 DSN. GALEH, DESA JAMBANGAN
2.	PURJI, S.Pd.	L	SANGGRAK RT 05 RW 01 , JAMBANGAN
3.	ENDANG SISWATI	P	RT 03 RW 04 DSN. DURO, DESA JAMBANGAN

E. DESA JUWORO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUHAYATI SETIYANINGRUM,	P	RT 01 RW 09, DSN. GETAS, DESA JUWORO
2.	INDRA AFRIYANTO	L	RT 01 / RW 01 DSN. JUWORO, DS. JUWORO
3.	WAHYUDI	L	RT 04 RW 02, DSN. JUWORO, DS. JUWORO

F. DESA KALANGBANCAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RADI	L	RT 03 RW 01 DSN. KALANG, DS. KALANGBANCAR
2.	DWI GUSWOYO	L	RT 03 RW 03 DSN. NGRAYUNG, DESA KALANGBANCAR
3.	GIMIN, S.Pd	L	RT 01 RW 04 DSN. SETRO, DESA KALANGBANCAR

G. DESA KARANGANYAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTRISNO, S.Pd	L	RT 01 RW 03 DSN. DALON, DESA KARANGANYAR
2.	MUNAWAR	L	RT 04 RW 06 DSN. GENENG, DESA KARANGANYAR
3.	SLAMET HERI PRABOWO	L	RT 03 RW 05, DSN. KARANGANYAR, DESA KARANGANYAR

H. DESA LEDOKDAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ENDRA MUGI JAYANTO	L	RT 05 RW 03, DSN. MUNENG, DS. LEDOKDAWAN
2.	RETNO KUNCORO	L	RT 07 RW 05 DSN. KRAJAN. DS. LEDOKDAWAN
3.	HANDHI SETIAWAN, S.Pd.	L	RT 01 RW 05 DSN. KRAJAN, DS. LEDOKDAWAN

I. DESA MONGGOT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUSTINA CANDRA DEWI, S.Pd	P	RT 01/ RW 06, DSN. NJERUK, DESA MONGGOT
2.	KRISNA ADIANTO PUTRA	L	SECANG RT 01 RW 07, MONGGOT
3.	YANTO	L	RT 03 RW 02 DSN. TIMONGO, DESA MONGGOT



J. DESA NGRANDU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DWI PURYANTI	P	RT 02 / RW 05 DSN, NGRANDU, DS NGRANDU
2.	PUJI SETIYOWATI	P	RT 01 / RW 05 DSN, NGRANDU, DS NGRANDU
3.	LUKY ANDRIANTO	L	RT 01 / RW 05 DSN, NGRANDU, DS NGRANDU

K. DESA RAMBAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRI ASTUTI	P	RT 02 RW 02 DSN. TEGALJERUK, DESA RAMBAT
2.	AGUS SETIAWAN	L	RT 03 RW 02 DSN. NGENDO, DS. RAMBAT
3.	NANDA HARNANTO	L	RT 02 RW 03 DSN. GAMBIRAN, DS. RAMBAT

L. DESA SOBO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUDARTO	L	RT 03 RW 01, DSN. GILIS, DESA SOBO
2.	SITI BARIAH	P	RT 02 / RW 04, DSN. PULOREJO, DESA SOBO
3.	WAJI	L	RT 02 RW 04, DSN. SOBO, DESA SOBO

M. DESA SURU


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAWAN KUNCORO, S.Pd.I	L	BANYUURIP RT 06/ RW 04 SURU
2.	EB. KUSTIANTO, S.Pd.	L	RT 02/ RW 07, DSN, SURU, DESA SURU
3.	PUJI CHOIRIYAH	P	RT 04/ RW 06, DSN. TUWUNG, DESA SURU

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S